



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0065/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

dan

PEMOHON II umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Januari 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0065/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK PEMOHON;

Tanggal lahir : 17 Mei 1997 (umur 13 tahun 8 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman : Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI;

Tanggal lahir : 11 Nopemebr 1990 (umur 20 tahun)

Agama : Islam;

Pekerjaan : tani

Tempat kediaman : Dusun Sumbermanjingwetan RT.08 RW. 02 Desa

Sumbermanjingwetan Kecamatan Sumbermanjingwetan

Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/117/2010 Tanggal 20 Desember 2010;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. ANAK PEMOHON sebagai anak Para Pemohon;
2. CALON SUAMI sebagai calon suami anak Para Pemohon ;
3. SUMAJI bin MARJUKI sebagai paman calon suami anak Para Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Terdapat kekhawatiran anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 3 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.000.- ( Dua empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-